

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU BISNIS E-COMMERCE DI KOTA BATAM PADA MASA PANDEMI

Meisy Sabat Tania Sirait<sup>1</sup>, Lenita Waty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Advent Indonesia

Email: [meisysabattaniasirait12@gmail.com](mailto:meisysabattaniasirait12@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian yang dilakukan bermaksud mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis *E-commerce* Kota Batam di Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan populasi berupa Pengusaha *Online Shopping*. Pengumpulan data yang dipergunakan untuk penelitian ini berasal melalui data primer yang diambil dengan menyebarkan beberapa kuesioner dan *google form*. Sampel diambil dengan menggunakan metode *nonprobability purposive sampling* dan terdapat 73 pelaku bisnis *e-commerce* yang merupakan sampel sesuai dengan kriteria yang diharapkan di kota Batam. Dalam kajian ini analisis regresi linear berganda adalah metode yang dipergunakan dengan dukungan program SPSS 26. Hasil penelitiannya ialah 1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* tidak memiliki dampak secara signifikan, 2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* berpengaruh atau memiliki dampak secara signifikan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan.

### Abstract

*This study aims to test and analyzing the influence that is giving by Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance of E-commerce Business Actors in Batam City during the Pandemic. The population in this study is Online Shopping Entrepreneurs. The data source in the study is primary data obtained through the dissemination of questionnaires and google forms. The sampling technique uses the nonprobability purposive sampling method and the samples that have met the criteria are as many as 73 e-commerce business people in Batam city. In analyzing data, using technique multiple linear regression analysis with the operating of the SPSS 26 program. The results showed 1) The Effect of Tax Knowledge on Taxpayer Compliance of e-commerce business people has no significant effect, 2) Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance of e-commerce business people has a significant effect.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge

## PENDAHULUAN

Pandemi *covid-19* telah banyak melumpuhkan berbagai macam kegiatan dan sektor-sektor penting yang ada di seluruh dunia terkhususnya Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari *covid-19* juga mempengaruhi dan mengubah hubungan interaksi masyarakat di dunia, dimana masyarakat harus membatasi pergerakan dan disarankan supaya berada di rumah guna mengurangi penyebaran. Maka dari itu, (*Kementserian Komunikasi Dan Informatika*, n.d.) menyatakan sektor industri teknologi dan komunikasi meningkat dan akan terus bertumbuh di masa pandemi *covid-19* dikarenakan PSBB yang mewajibkan publik untuk menyesuaikan diri menggunakan teknologi digital. Akibat dari penggunaan teknologi yang meningkat di masa pandemi, terjadi lonjakan minat belanja di *platform* digital sebesar 65% selama akhir tahun 2021 menurut observasi *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

Dikutip dari Liputan6.com, pandemi menjadi awal maraknya terjadinya transaksi berbelanja secara *online* dengan penggunaan lapak *E-commerce* dan membuka jalan perekonomian Indonesia yang baru dikarenakan meningkatnya minat belanja *online* di *platform e-commerce* dan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berani untuk meraba jenis-jenis *e-commerce facility* di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya untuk mengembangkan bisnisnya baik *brand* lokal maupun *brand* luar negeri. Di tahun 2020 Asosiasi *E-commerce* yang ada di Indonesia (IdEA) menyatakan, sekitar 19 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan penjualan di *platform* digital yang berada di bawah tudungan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana perkembangan dunia transaksi penjualan dan pembelian secara *online* yang marak di Indonesia. Dengan hanya di rumah, masyarakat memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mencari dan

memilih produk yang diinginkan dan penjual juga tidak wajib untuk memiliki bangunan sebagai toko secara bentuk fisik untuk melakukan kegiatannya sebagai penjual (Chanita & Sitinjak, 2021).

Dengan cepatnya pertumbuhan *e-commerce* pada masa pandemi, pemerintah mulai melakukan pergerakan untuk mengatur bagian-bagian perpajakan di dalam setiap transaksinya untuk usaha menumbuhkan pemasukan pajak di masa depan. Sesuai menurut penjelasan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati bahwa pajak adalah tulang punggung nasional karena sebagai salah satu sumber penerimaan APBN dan juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional yang baik, tepat, dan sistematis. Sehingga penerimaan pajak harus ditingkatkan lagi dimana pada masa pandemi ini banyak sumber pajak yang terhalangi, maka dari itu karena transaksi *e-commerce* yang meningkat pada masa pandemi, maka dapat dioptimalkan untuk mendorong sumber pada penerimaan pajak (Fadilah et al., 2021).

Tahun 2018, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 telah diterbitkan pemerintah membahas Perlakuan Perpajakan terhadap Transaksi Perdagangan melewati sistem Elektronik. Lebih lanjut aturan-aturan ini menguraikan proses dan tata cara perpajakan untuk memudahkan pengelolaan tata laksana dan memajukan kepatuhan perpajakan oleh pelaku bisnis *e-commerce* untuk membentuk tindakan yang sama dengan pelaku perdagangan biasa. Baik pelaku bisnis *e-commerce*, fasilitator *platform marketplace* bahkan pelaku *e-commerce* yang berada di luar *platform e-commerce*. Dan sistem pembayaran pajak di Indonesia dalam pemungutan pajak menggunakan metode *Self Assesment System* yang memiliki keyakinan penuh terhadap wajib pajak dalam memperhitungkan, penyetoran dan melaporkan individu pribadi beban pajak yang akan dibayarkan (Ekonomi et al., 2022).

Pajak ialah iuran bersama ke pendapatan negara menurut UU yang bisa dan boleh dipaksakan tanpa secara langsung menerima hasil timbal balik yang bisa ditunjuk dan dipakai untuk membayar biaya umum (Rochmat Soemitro, 2016). Namun dikutip dari (Anisyah Al Faqir, 2021), Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama berpendapat banyak pelaku bisnis yang menjalankan bisnisnya secara *online* dan mempunyai pendapatan diatas Rp 4,8 miliar pertahun namun tidak menurut dalam pembayaran pajak. Hal ini menjelaskan masih ada pelaku bisnis *e-commerce* yang masih belum patuh dalam hal membayar pajak sesuai sistemnya.

Kepatuhan perpajakan ialah kesanggupan seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan bisa dicapai dengan penghitungan, pemenuhan pembayaran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dan dalam penerapan kepatuhan perpajakan terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, diantaranya ialah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Sudiartana & Mendra, 2017). (Isnaini & Karim, 2021) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak ialah informasi atau keterangan-keterangan mengenai pajak yang bisa dijadikan sebagai acuan wajib pajak dalam bertindak, menerapkan suatu langkah yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban berkaitan dengan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik membuat wajib pajak mendalami serta memahami prosedur pembayaran pajak dengan *Self Assesment System* dengan baik dan benar (Nadiyah et al., 2021). Kemudian Abdul Rahman (2010) menjelaskan bahwasannya kesadaran wajib pajak ialah suatu posisi disaat wajib pajak bisa mengatasi hak serta kewajiban pajaknya tidak dengan suatu paksaan pihak lain.

Penelitian terdahulu yang melakukan pengujian yang sama pernah dilakukan oleh (Santi Dwi Triastuti & Usman Sastradiprajaja, 2019). Penelitian dengan variabel

pengetahuan perpajakan yang dilakukan (Satrio et al., 2021) memberikan penjelasan bahwasannya pengetahuan perpajakan mempunyai dampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis dalam ruang lingkup *e-commerce*, bertolak belakang dengan (Mahendra, 2020) yang menjelaskan bahwasannya pengetahuan perpajakan tidak menyatakan adanya hubungan yang diberikan kepada wajib pajak bagi pelaku bisnis di ruang lingkup *e-commerce*. Kemudian variabel kesadaran bagi wajib pajak yang dilakukan (Anjani & Sulistyowati, 2022) menjelaskan bahwa dengan timbulnya kesadaran, akan berdampak dalam memberi manfaat pada kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis ruang lingkup *e-commerce*, bertolak belakang dengan (Lisa Mujiанти, 2022) yang menjelaskan dengan tanpa timbulnya kesadaran, tidak timbul dampak dalam pemberian pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce*.

Melihat adanya suatu kesenjangan yang ada di penelitian-penelitian terdahulu, maka dari itu penulis ingin kembali meneliti dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis *E-commerce* Di Kota Batam Pada Masa Pandemi”**. Disisi lain penulis memilih judul ini karena sejak adanya pandemi *Covid-19*, Batam yang merupakan kota industri mampu bertahan dalam badai *Covid-19* dikelola secara profesional oleh pemerintah sehingga banyak lapangan usaha yang terbuka khususnya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi sebesar 10,39% dikutip dari BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menunjukkan *e-commerce* turut berkembang dalam bidang tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kajian yang dipakai ialah kualitatif. Sumber data menggunakan data primer. Data responden didapat dengan mendistribusikan kuesioner *google form* dan kuesioner berbentuk kertas kepada pelaku bisnis yang berdagang di *marketplace* terdaftar khususnya kota Batam. Objek dari penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* di Kota Batam.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi dari kajian ini ialah para Pengusaha *e-commerce* yang ada diberbagai *platform* di kota Batam. Populasi ini ditentukan menggunakan metode *nonprobability sampling purposive* yaitu menentukan sampel menggunakan pertimbangan aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2020). Peneliti memilih 73 pelaku bisnis *e-commerce* yang berada di *marketplace* terdaftar pada Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 di Kota Batam yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

**Tabel 1. Indikator Penilaian Variabel**

Variabel	Indikator
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat pajak
	Pengetahuan mengenai sanksi yang didapat jika tidak membayar pajak dengan semestinya di dalam Undang-Undang.
	Pengetahuan mengenai bahwa pajak bersifat memaksa.
	Pengetahuan tentang wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sadar bahwa pajak adalah partisipasi pembangunan.
	Sadar penundaan pembayaran pajak merugikan negara.
	Sadar bahwa pajak dapat dipaksakan sesuai Undang-undang.
	Sadar membayar pajak tidak jujur dapat merugikan negara.
	Dengan kesadaran sendiri melaksanakan kewajiban pajak dengan tepat waktu.
	Membayar pajak dengan kesadaran sendiri.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP.
	Patuh menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan.
	Patuh melaporkan dan membayar pajak sesuai jumlah dan batas yang ditentukan.
	Patuh membayar kekurangan pajak.
	Patuh mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	Patuh melaporkan SPT PPh.

Sumber : Irma Alfiah 2014 & Khairunnisa Prissy Anjani 2022

Kajian ini memakai skala ordinal melalui teknik pengukuran skala Likert dengan urutan berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu, (4) setuju, (5) sangat setuju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Karakteristik responden mengilustrasikan situasi responden itu sendiri, yang adalah keterangan tambahan untuk mendalami efek dari sebuah penelitian. Berikut di tabel 2 informasi mengenai karakteristik yang telah mengisi kuesioner.

**Tabel 2: Karakteristik Responden**

Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
Jenis Kelamin	1. Laki-laki	33	45.2
	2. Perempuan	40	54.8
Usia (dalam tahun)	1. 18-24 Tahun	42	57.5
	2. 25-34 Tahun	28	38.4
	3. 35-44 Tahun	3	4.1
Pekerjaan	1. Pegawai Negeri	7	9.6
	2. Pegawai Swasta	26	35.6
	3. Wirausaha/Entrepreneur	17	23.3
	4. Pelajar/Mahasiswa	21	28.8
	5. Lainnya	2	2.7
Platform yang digunakan	1. Shopee	46	63.0
	2. Zalora	1	1.4
	3. Tokopedia	11	15.1
	4. Bukalapak	2	2.7
	5. Lainnya	13	17.8
Penghasilan Perbulan	1. < IDR 4,200,000	22	30.1
	2. IDR 4,200,001 - 6,000,000	28	38.4
	3. IDR 6,000,001 - 8,000,000	14	19.2
	4. IDR 8,000,001 - 10,000,001	7	9.6
	5. > IDR 10,000,000	2	2.7

Sumber: data primer diolah, 2022

## 1. Analisis Deskriptif Variabel

**Tabel 3: Statistik Deskriptif Responden**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<b>Pengetahuan Perpajakan</b>	73	2.57	4.71	3.9423	.43243
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	73	3.00	5.00	4.0411	.50137
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	73	1.33	5.00	3.9680	.66647
<b>Valid N (listwise)</b>	73				

Sumber: data primer diolah 2022

Analisis ini dilakukan kepada 73 responden yang telah memenuhi persyaratan sehingga data bisa diolah. Hasil dari olah data tentang statistik deskriptif per variabel disajikan pada tabel 3. Standar Deviasi menampilkan variasi data. Jika bertambah tinggi nilai standar deviasi, mengartikan data tersebut lebih bervariasi. Santoso (2011) menyatakan data bisa disebut bervariasi yang tinggi apabila nilai standar deviasi melebihi 33% dari rata-rata.

Bersumber dari hasil perhitungan, bisa dilihat bahwa standar deviasi untuk variabel pengetahuan perpajakan ialah 0.43243 atau 11% dari rata-ratanya, lebih lanjut variabel kesadaran wajib pajak ialah 0.50137 atau 12.4% dari rata-rata, dan variabel kepatuhan wajib pajak ialah 0.66647 atau 16.8% dari rata-rata. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil bahwa ketiga variabel memiliki data yang tidak terlalu bervariasi karena di bawah 33% sesuai standar menurut Santoso (2011).

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

### Uji Validitas

**Tabel 4: Uji Validitas**

Variabel	No. Item	Nilai Korelasi	Nilai Signifikansi	Kriteria
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.750	.000	Valid
	X1.2	0.542	.000	Valid
	X1.3	0.801	.000	Valid
	X1.4	0.553	.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0.643	.000	Valid
	X2.2	0.687	.000	Valid
	X2.3	0.624	.000	Valid
	X2.4	0.656	.000	Valid
	X2.5	0.738	.000	Valid
	X2.6	0.618	.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.617	.000	Valid
	Y.2	0.828	.000	Valid
	Y.3	0.668	.000	Valid
	Y.4	0.780	.000	Valid
	Y.5	0.668	.000	Valid
	Y.6	0.596	.000	Valid

Sumber:

*data primer diolah, 2022*

Uji validitas adalah melihat besarnya suatu hubungan (korelasi) dan signifikansi hubungan antara variabel item pertanyaan kepada total nilainya. Uji validitas yang dinyatakan Santoso (2011), pertanyaan bisa dinyatakan valid jika mempunyai nilai hubungan atau korelasi  $> 0.3$  dan hasil angka signifikansi berada pada  $< 0.05$ .

Maka variabel pertama, yaitu pengetahuan perpajakan mempunyai nilai korelasi  $> 0.3$  dan angka signifikansi  $< 0.05$  yang menunjukkan pertanyaan di setiap variabelnya valid, diikuti dengan variabel kedua, kesadaran wajib pajak dan variabel ketiga yaitu kepatuhan wajib pajak.



## Uji Reliabilitas

**Tabel 5: Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.642	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.743	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.786	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2022

Nilai untuk memastikan reliabilitas instrument untuk kajian ini ialah *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* ialah alat takar yang mempunyai nilai dari nol hingga satu. Sebuah variabel dapat diterangkan sebagai reliabel asalkan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha*  $\geq 0.6$  (Hair *et al.*, 2011: 92). Pada perhitungan bisa dilihat bahwasannya variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai  $\geq 0.6$ , menyimpulkan semua variabel bisa dikatakan reliabel.

## 3. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 6: Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	24.2429
	Std. Deviation	3.31197
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.065
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data primer diolah, 2022

Uji normalitas dalam kajian ini memakai *One sample Kolmogorov Smirnov Test*. Bersumber hasil uji ditabel 6, hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa besarnya perhitungan *Kolmogorov Smirnov* idalah 0.092 dan nilai sig. pada  $0.200 > 0.05$ . Maka, *residual* dinyatakan tersebar dengan wajar dan uji normalitas dinyatakan memenuhi standar.

## Uji Multikolinearitas

Berikut ialah hasil uji multikolinearitas dengan program SPSS versi 26:

**Tabel 7: Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Perpajakan	.497	2.013
	Kesadaran Wajib Pajak	.497	2.013


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2022

Dilihat dari tabel 7 diketahui bahwasannya nilai VIF pada Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) menghasilkan bilangan  $< 10$  dan nilai *tolerance* menghasilkan bilangan  $> 0.10$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya antar variabel independen dalam model regresi disimpulkan tidak mengalami gejala multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas

**Gambar 2: ScatterPlot Uji Heterokedastisitas**



Sumber: data primer diolah, 2022

Pengujian heterokedastisitas dapat dianalisis melalui grafik *scatterplot* seperti gambar di atas. Model dinyatakan tidak mempunyai konflik dengan heterokedastisitas jika titik-titik *scatterplot* bukan membentuk suatu pola tertentu, contoh lain seperti menyebar, menyempit, atau membentuk suatu garis linear. Bisa dilihat bahwasannya titik-titik di gambar menyebar secara acak dan tidak berpola sehingga tidak memiliki masalah heterokedastisitas.



#### 4. Pengujian Hipotesis

##### Uji Statistik t

**Tabel 9: Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.844	2.403		.351	.727
	Pengetahuan Perpajakan	.151	.119	.130	1.268	.209
	Kesadaran Wajib Pajak	.788	.114	.708	6.892	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2022

Dari tabel 9 bisa diungkapkan sebagai berikut:

- Variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan  $t_{hitung} 1.268 < t_{tabel} 2.002$  dan hasil sig.  $t_{hitung} 0.209 > t_{tabel} 0.05$ . Menunjukkan  $H_1$  tidak sesuai dengan hasil yang di dapat, karena variabel ini tidak punya pengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* di kota Batam pada masa pandemi.
- Variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan  $t_{hitung} 6.892 > t_{tabel} 2.002$  dan hasil sig.  $t_{hitung} 0.000 < t_{tabel} 0.05$ . Menunjukkan  $H_2$  sesuai dengan hasil yang di dapat, karena variabel ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak pelaku bisnis *e-commerce* di kota Batam pada masa pandemi.

##### Uji Statistik F

**Tabel 10: Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	491.111	2	245.555	61.906	.000 <sup>b</sup>
	Residual	265.761	67	3.967		
	Total	756.871	69			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: data primer diolah, 2022

Dari tabel 10 menunjukkan statistik uji F yang menghasilkan  $F_{hitung} 61.906 > F_{tabel} 2.764$  dan nilai sig.  $F_{hitung} 0.000 < nilai\ sig.\ F_{Tabel} 0.05$ . Hal ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak ini mempunyai pengaruh yang secara simultan (simultan) pada variabel kepatuhan wajib pajak pelaku *e-commerce* yang ada di Kota Batam pada masa pandemi.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai dari koefisien ini bisa didapat melalui hasil *adjusted R square* ( $R^2$ ) yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 11: Hasil Uji  $R^2$**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 <sup>a</sup>	.649	.638	1.99163
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran WP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: data primer diolah, 2022

Uji koefisien determinasi dipakai sebagai pengukur seberapa besar kemampuan model untuk menjelaskan suatu variasi variabel dependen. Di tabel 9 diketahui bahwa hasil uji  $R^2$  adalah sebesar 0.638 atau dengan kata lain sebesar 63% yang dapat dijelaskan oleh model atau pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pPajak ( $X_2$ ) dapat mempresentasikan kepatuhan wajib pajak sebesar 63% sedangkan sisanya yang lain sebesar 37% ialah representasi pada variabel yang lain.

#### Kesimpulan

Berlandaskan pada penjabaran kajian yang sudah dilaksanakan, pengujian hipotesis dan bahasan yang diberikan, maka kesimpulannya ialah sebagai berikut:

#### Simpulan

a. Variabel pengetahuan perpajakan bagi kepatuhan wajib pajak menghasilkan  $t_{hitung} 1.268 < t_{tabel} 2.002$  dan nilai sig.  $t_{hitung} 0.209 > t_{tabel} 0.05$ . Bahwasannya variabel Pengetahuan Perpajakan tidak memberikan adanya hubungan dan pengaruh secara signifikan bagi para wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* yang ada di kota Batam. Hal ini menunjukkan hipotesis pertama ditolak..

b. Variabel kesadaran wajib pajak bagi kepatuhan wajib pajak menghasilkan  $t_{hitung} 6.892 > t_{tabel} 2.002$  dan nilai sig.  $t_{hitung} 0.000 < t_{tabel} 0.05$ . hal ini menjelaskan kalau variabel kesadaran wajib pajak dapat memberikan pengaruh yang secara signifikan bagi kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *e-commerce* di kota Batam. Hal ini menunjukkan kalau hipotesis kedua diterima.

#### Keterbatasan Penelitian

Selama pelaksanaan kajian dan proses penyusunan, terdapat satu dua hal keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu (1) Responden yang dikunjungi sulit untuk berpartisipasi untuk mengisi kuesioner karena menganggap kuesioner mengenai perpajakan sulit untuk dipahami, (2) Beberapa responden mengisi tidak dengan cermat dan teliti sehingga menjawab tidak secara maksimal, (3) Lokasi yang dipilih penulis tidak mengambil wilayah secara luas atau keseluruhan, hanya mengambil wilayah di kota Batam saja, (4) Penulis hanya menggunakan 3 variabel saja.

#### Saran

Berlandaskan kesimpulan yang sudah ditulis, masukan yang bisa penulis sarankan berikut ialah: (1) Memperbanyak dan mengembangkan sampel penelitian, dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga responden yang didapat lebih banyak dan maksimal, (2) Sesuai Uji  $R^2$  terdapat 37% yang tidak diungkapkan pada penelitian ini,

sehingga disarankan ketika melanjutkan sebuah penelitian untuk menambah jumlah variabelnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah Al Faqir. (2021, April 30). *Melonjak 65 Persen, Pandemi Jadi Awal Kebangkitan Belanja Online di E-Commerce - Bisnis Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4546521/melonjak-65-persen-pandemi-jadi-awal-kebangkitan-belanja-online-di-e-commerce>
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Nominal*, 11(4), 107–122.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya*. 6.
- Chanita, O. A., & Sitinjak, N. D. (2021). Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(2), 233–238. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i2.6203>
- Ekonomi, J., Bisnis, D. A. N., Yang, P., Di, T., & Tahun, B. E. I. (2022). *E k o n o m i s*. 15(1).
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1311/1050>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (n.d.). Retrieved September 21, 2022, from [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker)
- Lisa Mujiyanti, A. dan S. A. A. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Mahendra, I. R. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pelaku E-commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Nadiyah, P. T., Bahri, S., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha E-Commerce. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang, Vol. 1 No.(2021-03-23)*, 1–14.
- Santi Dwi Triastuti : 5211151013; Usman Sastradipraja, S. . M. . A. . C. (2019). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU BISNIS E- COMMERCE (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku Bisnis E-commerce Kota Bandung)*.

[//repository.unjani.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2150&keywords=](http://repository.unjani.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2150&keywords=)  
Satrio, I. A. D. I., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., Keluarga, Y., & Negara, P.  
(2021). *Ringkasan skripsi*.  
Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  
Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2(02), 184.  
<https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>